



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2 /Kep.145 /2026

TENTANG
PENUNJUKKAN KOORDINATOR, AREA DAN PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNGJAWAB PEMENUHAN *DOKUMEN MONITORING, CONTROLLING,
SURVEILLANCE, FOR PREVENTION* PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pemenuhan dokumen *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) diperlukan koordinasi dan pengawasan yang efektif;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemenuhan dokumen *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci perlu ditunjuk koordinator Area MCSP, dan Perangkat Daerah Penanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukkan Koordinator, Area dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pemenuhan Dokumen *Monitoring, Controlling, Surveillance, for Prevention* Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukkan Koordinator, Area dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pemenuhan Dokumen *Monitoring, Controlling, Surveillance, for Prevention* Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Koordinator, Area dan Perangkat Daerah penanggungjawab pemenuhan Dokumen *Monitoring, Controlling, Surveillance, for Prevention* (MCSP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pemenuhan dokumen MCSP sesuai dengan area masing-masing;

- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah;
 - c. memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator bertanggung jawab atas kinerja perangkat daerah terkait pemenuhan dokumen MCSP sesuai dengan area yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengampu.
- KELIMA : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 pada Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci, sub kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan Kode Rekening 6.01.03.2.02.0003.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Siulak
pada tanggal : 26 Juni 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Staf Ahli Bupati Kabupaten Kerinci.
4. Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Perangkat Daerah Pengampu MCSP lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 /Kep. 145 /2026
TENTANG
PENUNJUKKAN KOORDINATOR, AREA
DAN PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNGJAWAB PEMENUHAN
DOKUMEN *MONITORING, CONTROLLING,
SURVEILLANCE FOR PREVENTION* DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2026.

COORDINATOR, AREA DAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
PEMENUHAN DOKUMEN MCSP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

A. AREA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, BARANG MILIK DAERAH, DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

- I. KOORDINATOR : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK.
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. AREA DAN PENANGGUNGJAWAB PEMENUHAN DOKUMEN MCSP
1. PERENCANAAN : 1. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
3. SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. PENGANGGARAN, BARANG MILIK DAERAH, DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

B. AREA PELAYANAN PUBLIK DAN PENGADAAN BARANG JASA

- I. KOORDINATOR : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. AREA DAN PENANGGUNGJAWAB PEMENUHAN DOKUMEN MCSP
1. PELAYANAN PUBLIK : 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI

2. PENGADAAN BARANG JASA

C. AREA APIP DAN MANAJEMEN ASN

I. KOORDINATOR

II. AREA DAN PENANGGUNGJAWAB
PEMENUHAN DOKUMEN MCSP

1. APIP

2. MANAJEMEN ASN

2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
3. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
4. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
6. DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI

: BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI

- : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SDM
2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI

- : 1. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
2. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KABUPATEN
KERINCI

- : 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
3. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI